

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/Perusahaan: _____
Alamat: _____
No. Identitas: _____

selaku pemegang/pemilik yang sah atas _____ saham dengan hak suara di PT Adaro Energy Indonesia Tbk ("**Perseroan**"), selanjutnya disebut "**Pemberi Kuasa**".

Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa tanpa hak substitusi kepada:

Nama: Farahdila Medina
Alamat: Jl. Pisangan Baru No.33, Pisangan Baru – Matraman, Jakarta Timur
NIK: 3175015204950002
Alamat email: farahdilamedina19@gmail.com
Jabatan: Manager Corporate PT Ficomido Buana Registrar

dan/atau

Nama: Edwin
Alamat: Medang Lestari Blok A.III/H.1, Medang – Pagedangan, Tangerang
NIK: 3603221511930001
Alamat email: edwin.sutjadi@gmail.com
Jabatan: Staff Corporate PT Ficomido Buana Registrar

yang bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, (selanjutnya disebut "**Penerima Kuasa**"), melakukan tindakan sebagai berikut:

-----**KHUSUS**-----

Untuk mewakili Pemberi Kuasa atas seluruh saham yang dimilikinya dalam Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang tertulis di atas, dengan hak suara yang sah untuk menghadiri dan/atau memberikan/mengeluarkan suara, termasuk mengajukan pertanyaan, tanggapan maupun pendapat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik pada hari Jumat, 18 Oktober 2024, pukul 10:00 WIB - selesai (selanjutnya disebut "**Rapat**").

Surat Kuasa ini berlaku hanya untuk Rapat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pemberi Kuasa dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara Rapat.

Untuk itu, Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa agar memberikan suara pada mata acara Rapat sebagai berikut:

No.	Mata Acara Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1.	Persetujuan atas rencana PT Adaro Energy Indonesia Tbk (Perseroan) untuk menjual sebanyak-banyaknya seluruh saham yang dimiliki Perseroan pada PT Adaro Andalan Indonesia (dahulu bernama PT Alam Tri Abadi) yang			

No.	Mata Acara Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	<p>merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (POJK 17/2020).</p> <p><u>Penjelasan:</u> Rencana penjualan sebanyak-banyaknya seluruh saham yang dimiliki Perseroan pada PT Adaro Andalan Indonesia merupakan suatu transaksi material berdasarkan POJK 17/2020, karena masing-masing total aset, laba bersih, dan pendapatan usaha PT Adaro Andalan Indonesia melebihi 50% (lima puluh persen) dari total aset, laba bersih, dan pendapatan Perseroan. Tunduk pada pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan, penjualan saham PT Adaro Andalan Indonesia rencananya akan dilakukan Perseroan melalui penawaran umum kepada seluruh pemegang saham Perseroan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 76/POJK.04/2017 tentang Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham.</p>			

Pemberi Kuasa dapat menarik kembali kuasa ini secara tertulis sewaktu-waktu, dan Pemberi Kuasa dapat juga menarik kuasa dengan kehadiran Pemberi Kuasa secara fisik atau elektronik dalam Rapat dengan memberikan pemberitahuan kepada Perseroan secara tertulis 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

Pemberi Kuasa, baik sekarang maupun di kemudian hari, dengan ini menyatakan tidak akan mengajukan suatu keberatan dan/atau menolak segala sesuatu, dalam bentuk apapun juga, sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini, dan jika terdapat konsekuensi hukum yang timbul atas tindakan tersebut, karenanya Pemberi Kuasa, baik sekarang maupun di kemudian hari, menyatakan menerima dan mengesahkan semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa ini.

Penerima Kuasa mempunyai kuasa dan wewenang untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu termasuk menandatangani setiap dokumen yang dibutuhkan untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang secara sah ditetapkan dalam Rapat.

Surat Kuasa ini dibuat berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berlaku efektif sejak tanggal Surat Kuasa sampai dengan dicabutnya kuasa oleh Pemberi Kuasa secara tertulis, atau sampai terpenuhinya pelaksanaan kuasa oleh Penerima Kuasa dalam Rapat, sebagaimana diatur dalam Surat Kuasa ini, mana yang lebih dahulu terjadi.

_____, _____ 2024

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Meterai
Rp10.000,-

(.....)

Farahdila Medina

Edwin